KONSEP
PERBANKAN SYARIAH

Tujuan Presentasi

Memberikan Pemahaman mengenai filosofi perbankan syariah

Pendahuluan

1. Perbankan syariah telah hadir dalam sistem perekonomian Indonesia
2. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan amanah UU guna mengoptimalkan potensi bagi seluruh masyarakat Indonesia

Bank Syariah dan Latar Belakang Kelahirannya

- Kata **“bank”** sebagai istilah lembaga keuangan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur’an.
- Perbankan melaksanakan 3 fungsi utama : menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang.
- Fungsi-fungsi tsb telah dijalankan sejak jaman Rasulullah SAW : (secara individu dan satu fungsi).
- Praktek Perbankan pada zaman Bani Ummayah dan Bani Abbasiah : (individu, 3 fungsi)

- Pada Zaman Abassiah, tumbuh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus : naqid; sarraf; jihbiz.
- Praktek Perbankan di Eropa :Jihbiz dibawa secara perorangan dan telah dilakukan oleh institusi sampai di Eropa : Raja Henry VIII tahun 1545 membolehkan bunga tetapi mengharamkan riba. Raja Edward VI melarang praktek bunga, Ratu Elizabeth I kembali membolehkan bunga.
- Terjadi renaissance pada bangsa Eropa, peradaban muslim runtuh. Dunia dikuasai praktek perbankan yang berbasis bunga.

- Mengisi kekosongan bagi mereka yang tidak meyakini bunga bank halal, sebagai pertanggung-hisaban di Yaumil Masyar
- Sebagai alternatif pengguna jasa bank sebagai sistem yang khas dan unik.

PERBANKAN SYARIAH MODERN

- Negara-negara muslim mulai mendirikan bank tanpa bunga. Malaysia tahun 40-an, Pakistan tahun 50-an.
- Inovasi bank syariah di Mesir tahun 1963; paling sukses dan inovatif : Mit Ghamr Local Saving Bank. Tahun 1967 terjadi kekacauan politik sehingga mengalami kemunduran dan diambilalih National Bank of Egypt yang berbasis bunga.
- IDB didirikan oleh OKI tahun 1975, 22 negara Islam sbg pendiri. Saat ini dimiliki oleh 43 negara anggota dng kantor pusat di Jeddah.
- Tahun 70-an mulai menyebar di beberapa negara Pakistan, Iran dan Sudan.

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

- Tahun 1992 : UU No7 Ttg Perbankan; PP No.72 tentang bank bagi hasil; Bank Muamalat dan BPRS.
- Tahun 1998; UU No.10/98; Perbankan Syariah, Bank Konvesional diperbolehkan membuka Cabang Syariah; berdiri BSM dan UUS
- Perkembangan sampai dengan akhir Juni 2004: jumlah bank syariah: 2 BUS; 10 UUS dan 86 BPRS.

Perkembangan Perbankan Syariah Modern

Kesadaran Ummat Islam yang ingin menjalankan aktifitasnya sesuai tuntutan agama. Ummat Islam membutuhkan perbankan **bebas bunga**, **tidak** bersifat **spekulatif** dan **pembiayaan** kegiatan **usaha riil.**

Bank syariah didirikan untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait, dengan prinsip utama berupa:

- **penghindaran riba**
- **perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan**
- **menyuburkan zakat**.

LARANGAN RIBA

Al Qur'an menurunkan larangan riba dalam beberapa tahap :

pertama : Surat (30) Ar Rum ayat 39

kedua : Surat (4) An Nisa' ayat 160-161

ketiga : Surat (3) Ali Imran ayat 130

terakhir : Surat (2) Al Baqarah ayat 278-279

Larangan Riba pada Agama Lain

Dalam Perjanjian Lama:

Leviticus 25 : 37

Deutronomi 23 : 19

Exodus 25 : 25

Dalam Perjanjian Baru : Luke 6 : 35

IDENTIFIKASI TRANSAKSI YG DILARANG

KONSEP PERBANKAN SYARIAH

- **Allah menghalalkan jual-beli – mengharamkan riba (QS 2:275).**
- **Jual-beli boleh dilakukan dengan penyerahan tangguh (QS2:282).**
- **Ummat Islam mengajarkan *ta'awun* (QS5:2) dan menghindari *iktinaz* (QS9:34)**
- **Hampir semua pekerjaan muamalah adalah *mubah* kecuali ada dalil yang melarangnya (ushul fiqih)**

RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH

Bank Syariah tidak menempuh cara transaksi pinjam-meminjam dana sebagai kegiatan komersil.

Kegiatan kemersil bank syariah meliputi:

- **Perdagangan, baik tunai atau tangguh *(al bai')***
- **Sewa dan sewa beli *(al ijarah)***
- **Investasi/penyertaan *(syirkah)*, baik untuk keuntungan sendiri *(investment banking)* maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah *(investment management)***

- **Jasa-jasa titipan *(al wadi'ah): custodian* dan *trusteeship***
- **Jasa-jasa *(ju'alah)*dalam lalu-lintas pembayaran, seperti pengiriman uang *(transfers)*, penerbitan L/C, *collections (wakalah),* garansi bank (kafalah), dll.**

Lingkup usaha Bank Syariah bersifat universal banking : *commercial banking and investment banking*

STRUKTUR AKAD BANK SYARIAH

Perbandingan sistem perbankan

	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
KONSEP	• Imbalan • Beban } Tetap • Revenue Sharing	• Kemitraan • Profit Sharing • Profit & Loss sharing
PROSES	Obtaining terpisah dg Use & Funds	Tidak terpisah
PERANAN	Peminjam dan pemberi pinjaman	Penyimpan harta, Pengusaha dan pemodal

SIMPANAN	Berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan	• Simpanan yang dijamin • investasi
PEMBIAYAAN	Kredit/Pinjaman berdasarkan imbalan bunga	• Jual-beli tangguh • Pembiayaan modal
KOMITMEN	?	Integrity
CORPORATE CULTURE	?	• Pelayanan • Pakaian • Do'a • Sholat Jama'ah • Makan & minum tangan kanan, tidak berdiri

AKAD DAN ASPEK LEGALITAS	?	• Kehalalan dan keharaman sesuatu antara lain ditentukan oleh akad • Konsekuensi akad bersifat duniawi dan ukhrawi
STRUKTUR ORGANISASI	?	Yang paling menonjol adalah adanya Dewan Pengawas Syari'ah
BISNIS DAN USAHA YANG DIBIAYAI	?	Bisnis dan usaha yang dibiayai harus jelas kehalalannya

MEKANISME KERJA BANK SYARIAH

SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH

Lima transaksi yang lazim dipraktekkan oleh perbankan syariah adalah :

- Transaksi yang tidak mengandung riba
- Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (Murabahah)
- Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa denga cara sewa (Ijarah)
- Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (Mudharabah)
- Transaksi deposito dan tabungan yang imbalannya adalah bagi hasil (Mudharabah) dan transaksi titipan (Wadiah) dengan imbalan bonus.

Pesan-pesan moral dalam perjanjian pembiayaan dan piutang :

- "……maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya………" (QS. Al Baqarah 2 : 283)
- Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezhaliman (ketidakadilan), sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti. (H.R. Imam Ahmad)
- Menunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. (H.R. Nasa'I, Abu Dawud, Ibn. Majah, dan Ahmad)
- Dari Abu Hurairah bahwa nabi Muhammad SAW, pernah bersabda :

  "Barang siapa meminjam dari saudaranya dengan tekad mengembalikan, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikan, maka Allah akan membuatnya bangkrut.

TERIMA KASIH

Wassalamu’alaikum Wr.Wb